

**PERNIKAHAN DINI DI DUSUN PAWAN,
DESA RAMBAH TENGAH HULU, KECAMATAN RAMBAH,
KABUPATEN ROKAN HULU**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Guna Memenuhi Salah Satu Persyarat Memperoleh
Gelar Strata Satu Serjana Sosial (S.Sos)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Oleh :
Dina Lubis
(17105040071)

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Dina Lubis
NIM : 17105040071
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jurusan/Prodi : Sosiologi Agama
Alamat Asal : Dusun Pawan Hilir, Desa Rambah Tengah Hulu RT 006/RW 004,
Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau
Alamat di Yogyakarta : Jl. Nogomudo No.15 B, RT 08/RW 04, Gowok Nolobangsan,
Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Kode
pos 55282
Telp/Hp : +627889343443/ wa: +621211006273
Judul Skripsi : Pernikahan Dini di Dusun Pawan, Desa Rambah
Tengah Hulu, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
 2. Apabila skripsi telah di munaqosahkan dan diwajibkan revisi maka saya berbeda dan sanggup merevisi dalam waktu dua bulan terhitung dari tanggal munaqosah. Jika ternyata lebih dari dua bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dianyatakan gugur dan bersedia munaqosah saya kembali dengan biaya sendiri.
 3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.
- Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 Maret 2021

Dengan ini menyatakan


Dina Lubis
NIM. 17105040071



SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dina Lubis

NIM : 17105040071

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Jurusan/Prodi : Sosiologi Agama

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam ijazah strata satu saya). Seandainya suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan kesadaran Ridlo Allah SWT.

Yogyakarta, 30 Maret 2021

Dengan ini menyatakan



Dina Lubis

NIM. 17105040011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Dosen pembimbing **Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag.,M.Pd., M.A**
Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
=====

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Dina Lubis
Lamp : -

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Dina Lubis
NIM : 17105040071
Judul Skripsi : Pernikahan Dini di Dusun Pawan, Desa Rambah
Tengah Hulu, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.Sos) di Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 30 Maret 2021
Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[Signature]
Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag.,M.Pd. M.A.
NIP. 197409192005012001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-577/Un.02/DU/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERNIKAHAN DINI DI DUSUN PAWAN, DESA RAMBAH TENGAH HULU,
KECAMATAN RAMBAH, KABUPATEN ROKAN HULU

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DINA LUBIS
Nomor Induk Mahasiswa : 17105040071
Telah diujikan pada : Jumat, 09 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6077c310aa5ed

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag M.Pd. M.A.
SIGNED



Valid ID: 6076825014a83

Penguji II

Ratna Istriyani, M.A.
SIGNED



Valid ID: 60769e40d24f0

Penguji III

Dr. Nurus Sa'adah, S.Psi., M.Si., Psi.
SIGNED



Valid ID: 6077e55bc7762

Yogyakarta, 09 April 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

HALAMAN MOTTO

**Jangan mencoba untuk memperbaiki apa yang datang pada
hidupmu.**

**Perbaikilah dirimu dalam melihat sesuatu yang datang,
dan kamu akan baik-baik saja.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Banyak yang dilalui dalam mengerjakan skripsi ini dari rasa sedih dan bahagia. Terhususnya untuk kedua orang tua saya yang selalu memberi motivasi pada saya hingga karya tulisan ini selesai.

Secara khusus karya tulis sederhana ini saya persembahkan kepada

Orang-orang tercinta, Bapak Arman Lubis dan Ibu Maya yang tak henti-hentinya mendo'akan putrinya saat berjuang di perantauan untuk mencari ilmu, selalu menjadi pendengar yang baik dan selalu menyemangati dengan kata-kata “jangan pernah bosan” dalam mengerjakan karya tulis ini.

Saudara saya, Bang Robet Lubis, Bang Guntur Lubis, Kak Nadia Lubis, Dek Rosa Lubis, Anak Saya Hapis Arlazidi, Kakak Ipar Halimah, Kakak Ipar Neda Wiwin, dan Bang Ipar Haladdin, yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada saya.

Keponakan saya, Wulan Dari, Ahmad Zaki, Aisyah Az-Zahra, Muhammad Azzam Guntur Putra (Boy) yang selalu memberiku semangat untuk mengerjakan karya tulis ini.

Karya ini juga saya persembahkan untuk Bang M. Rizky Djaba, S.Sos, Kanda Syarif, Noor Saka, Nurul, Ricardo, Asaddulloh Aris Z, dan Muthoharoh yang selalu menjadi pendengar setia, berkenan untuk saya repotkan dan memberikan saya semangat untuk mengerjakan skripsi ini.

Sahabat saya, finyok, Tiut, Uci, Mbak Mut saling memberi motivasi dan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini. Selain itu juga tidak lupa skripsi ini saya persembahkan kepada seluruh teman-teman Sosiologi Agama angkatan

2017 Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirahiim

Alhamdulillahirobbilalamin, Segala puji syukur bagi Allah ‘azza wa jalla dengan segalarahmat, nikmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan selesai. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan dan terlimpahkan kepada Sang Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta kepada keluarga, para sahabat, dan penerus risalahnya, karena atas segala perjuangan beliau selama hidup telah mewariskan ilmu serta penuntun hidup yang mencerahkan umat manusia, semoga kita sebagai penerus risalah beliau, selalu mendapatkan syafaatnya. Aamiin.

Alhamdulillah dengan segala doa dan ikhtiar, peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul Problematika Pernikahan Dini di Dusun Pawan, Desa Rambah Tengah Hulu, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu untuk diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak akan selesai tanpa ada bantuan, bimbingan dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh sebab itu melalui kesempatan ini selayaknya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.

3. Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag., M.Pd. M.A., selaku Ketua Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Masroer, S.Ag., M. Si, selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Dr. Rr. Siti Kurnia Widiastuti, S.Ag., M.Pd., M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, nasehat, dan bimbingan.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
7. Staf dan karyawan TU Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah turut memberikan kemudahan dalam mengurus administrasi.
8. Bapak Arman Lubis dan Ibu Maya, yang telah memberikan energy positif baik dalam do'a, motivasi, serta materi untuk mencapai studi bagi anaknya selama menuntut ilmu. Terima kasih juga kepada saudara-saudara dan guru-guru yang telah memberikan do'a dan semangat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga dalam lindungan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Aamiin ya rabbal alamin.
9. Keluarga Amangboru Hamdan Daulay dan Bou Halimah Libis yang tidak pernah bosannya memberikan nasehat dan semangat kepada saya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga dalam lindungan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Aamiin ya rabbal alamin.

10. Orang-orang baik Bang M. Rizky Djaba, S.Sos, Kanda Syarif, bang ali lubis, Noor Saka, Nurul, Ricardo, Asaddulloh Aris. sZ, dan Muthoharoh yang selalu menjadi pendengar setia, yang selalu berkenan untuk saya repotkan dan memberikan saya semangat untuk mengerjakan karya tulis ini.
11. Sahabat saya Fina Rohmania (Finyok), Mutoharoh (mbak mumut), Tasmia Anna Suci Mutholib (Uci), dan Chyntia Aminova Diana Siskawati (Tiut) yang telah menjadi bagian dari hidup saya dan telah memberi pengalaman hidup baru selama di Yogyakarta.
12. Teman-teman seperjuangan Sosiologi Agama angkatan 2017 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
13. Sahabat saya alumni SMA Negeri 1 Rambah Samo Dian, Resvianti, Dewi, Mutiara, dan Zera yang telah memberikan lembaran cerita indah semasa di Pasirpengaraian.
14. Teman-teman KKN Nur Khusnul Halimah, Neng Susi Puspita Sari, Bikra Sofa Hanana, Wulan Mailani, Syahedah, Widodo, Akbar Siddik, Muhammad Fadhil, dan Panji Abdullah yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
15. Teman-teman kelompok bimbingan menuju S.Sos yang berada di bawah bimbingan Bu Nia yakni Yuli, Asad, dan Rana. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya.
16. Bang M. Rizky Djaba, S.Sos yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan nasehat dalam menyelesaikan skripsi.

17. Kanda Syarif yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menemani dalam segala urusan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
18. Bang Hoidir Ali Lubis yang telah menjadi abang yang terbaik untuk saya dan selalu memberikan nasehat selama saya berada di perantauan.
19. Ricardo yang selalu jadi pendengar setia segala keluh kesah dan selalu menyemangati selama mengerjakan skripsi ini.
20. Kak Ulfa, Dek Sarti, Dek Najipa, dan Dek Meilani yang selalu menyemangati selama saya mengerjakan skripsi.
21. HMI 2017 dan Sanggar NUN yang menjadi tempat untuk menemukan pengalaman dan pengetahuan baru dalam kegiatan berorganisasi.
22. Partisipan Bapak Addis Hasibuan, pasangan A dan SS, P dan EH, M dan NS, EP dan SH, dan M dan D yang bersedia meluangkan waktunya dan berbagai pengalamannya untuk menjadi partisipan dalam penelitian ini.
23. Tidak lupa untuk semua pihak yang telah memberikan peneliti dukungan, tidak dapat sebutkan satu persatu. Semoga do'a kalian diijabah dan ridhoi Allah subhanahu wa ta'ala.

Kepada semua yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada peneliti semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi peneliti di masa yang akan datang, semoga semuanya senantiasa dilindungi Allah SWT dengan

selesainya skripsi ini, semoga menjadi catatan amal baik dan mendapatkan Ridho dari Allah SWT serta bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

Yogyakarta, 1 Maret 2021

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dina Lubis', with a large, stylized flourish extending from the end.

Dina Lubis
Nim. 1710504071



DAFTAR ISI

HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	29
A. Kondisi Geografis	29
B. Kondisi Keagamaan	32
C. Kondisi Pendidikan	33
D. Kondisi Ekonomi	35
E. Potensi dan Problem Desa.....	35

BAB III FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN

DINI DI DUSUN PAWAN38

A. Pernikahan Dini..... 38

B. Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Dini di Dusun Pawan, Desa
Rambah Tengah Hulu, Kecamatan Rambah 40

BAB IV DAMPAK KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

AKTOR PERNIKAHAN DINI DI DUSUN PAWAN60

A. Keharmonisan Keluarga Aktor Pernikahan Dini 60

B. Pandangan Masyarakat Sekitar Terkait Kondisi Rumah Tangga
Aktor Pernikahan Dini 74

BAB V PENUTUP81

A. Kesimpulan 81

B. Saran..... 82

DAFTAR PUSTAKA83

DAFTAR WAWANCARA85

DATA ARSIP86

DATA NARASUMBER.....87

PEDOMAN WAWANCARA.....91

LAMPIRAN.....93

DOKUMENTASI WAWANCARA.....93

SURAT IZIN PENELITIAN.....99

CURRICULLUM VITAE100



ABSTRAK

Pernikahan yaitu hal yang penting, sebab dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis. Realitasnya pernikahan dini menimbulkan dampak bagi aktornya baik dampak positif maupun negatif hal ini akan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial aktornya. Jika tidak diantisipasi, tidak menutup kemungkinan pernikahan dini tidak mendatangkan kehidupan keluarga yang bahagia seperti keluarga yang harmonis sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri, tetapi justru akan mendatangkan kemadhratan bahkan mungkin kesengsaraan bagi aktornya. Hal ini menarik peneliti karena problematika pernikahan dini di Dusun Pawan seperti faktor-faktor yang menyebabkan aktor untuk menikah dan keharmonisan rumah tangga aktor. Tidak jarang rumah tangga aktor pernikahan dini berujung pada perceraian. Seperti yang terjadi pada aktor pernikahan dini di Dusun Pawan.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dengan 5 (lima) pasangan narasumber aktor pernikahan dini serta keluarga aktor dan dokumentasi. Teori yang digunakan ialah tindakan sosial oleh Max Weber. Dalam membedakan bentuk tindakan sosial Weber membagi menjadi empat tindakan hal tersebut antara lain: Tradisional, efektif, rasionalitas instrumental, dan rasional nilai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan di usia dini yang terjadi di Dusun Pawan, Desa Rambah Tengah Hulu, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh pendidikan, hamil di luar nikah, dan saling mencintai, sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh lingkungan sekolah, pertemanan, dan masyarakat. Pernikahan dini merupakan salah satu penyebab tidak terwujudnya keharmonisan rumah tangga. Seperti yang dialami aktor pernikahan dini di Dusun Pawan yang menimbulkan tidak harmonisnya rumah tangga yaitu terjadinya perceraian.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Faktor Penyebab Pernikahan Dini, dan Keharmonisan Rumah Tangga

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan yaitu hal yang penting, sebab dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, biologis, maupun secara sosial. Pernikahan juga merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena dengan pernikahan dapat membangun keluarga. Pernikahan juga merupakan kodrati manusia secara biologis kebutuhan seksual terpenuhi. Secara psikologis, kematangan mental dan stabilitas emosi, juga turut menentukan kebahagiaan hidup berumah tangga.¹

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan luhur, yang berarti ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab atas dasar keikhlasan. Ada beberapa tujuan pernikahan dalam Islam, salah satunya rasa kasih sayang (*mawaddah warahmah*).² Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah dalam pengertian mencontoh tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Pernikahan diisyaratkan agar manusia memiliki keluarga dan keturunan sah menuju kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat, di bawah naungan ridha Allah SWT dan cinta kasih.³ Orang yang menikah seharusnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini.

¹ Mardani. *"Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern"*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.

² Wahyu Wibisana, 2014, *Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm.79

³ Abas Ahmad, 2006, *pengantar pernikahan*, Jakarta: PT Prima Heza Lestari, hlm. 24

Selain tidak sesuainya tujuan dari pernikahan itu sendiri, di era kekinian ini, masyarakat memandang ada problem dalam pernikahan dini. Terjadinya pernikahan dini di era modern ini banyak menimbulkan permasalahan dan pertanyaan yang muncul dalam setiap pembahasan di kalangan masyarakat umum.⁴ Dari pihak perempuan dan laki-laki aktor pernikahan dini terkadang tidak mempertimbangkan secara matang ketika hendak memutuskan untuk menikah dini. Padahal mereka tidak mengetahui resiko tindakan ketika mereka telah melangsungkan sebuah pernikahan pada saat masih usia terlalu muda (dini). Pernikahan dini memang bukan hal yang baru bagi sebagian masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, pernikahan dini kini sudah tidak dipermasalahkan lagi. Terlebih di era globalisasi saat ini, tidak sedikit remaja melakukan pernikahan dini.

Secara umum pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan saat remaja, belum atau baru saja berakhir.⁵ Menurut WHO, batas usia remaja adalah 12-24 tahun.⁶ Sedangkan menurut Departemen Kesehatan, rentang usia remaja adalah 10-19 tahun (dengan catatan belum menikah). Menurut Direktur Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi

⁴ Mardani. *"Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern"*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.

⁵ Hadinoto, Suyono. 2012. *Kajian Tentang Pernikahan Dini pada Beberapa Provinsi di Indonesia*. Pokja Analisis Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Kependudukan Ditdamduk BKKBN.

⁶ Hadinoto, Suyono. 2012. *Kajian Tentang Pernikahan Dini pada Beberapa Provinsi di Indonesia*. Pokja Analisis Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Kependudukan Ditdamduk BKKBN.

BKKBN, usia remaja adalah 10-21 tahun.⁷ Sedangkan dalam Undang-undang no.16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang no. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa batas minimal usia pernikahan bagi perempuan dan laki-laki sama yaitu sudah mencapai umur 19 tahun. Tujuan dari pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁸

Islam memang tidak melarang umatnya melakukan pernikahan di bawah umur, akan tetapi itu bukan berarti Islam membuka jalan selebar-lebarnya untuk melakukan pernikahan dan membolehkan umatnya melakukan pernikahan semaunya, kapan dan di mana saja. Islam memberi batasan-batasan tertentu di mana antara calon suami dan istri baru dibolehkan melakukan pernikahan. Batasan-batasan tertentu diantaranya adalah setiap calon suami dan istri harus sudah baligh agar tujuan perkawinan dapat tercapai yaitu untuk mendapat keturunan yang sah, untuk mencegah terjadinya maksiat dan untuk dapat membina rumah tangga yang damai.⁹

Dari rumusan masalah di atas menurut pandangan peneliti banyak faktor yang harus aktor pernikahan dini pikirkan mulai dari kesehatan perempuan, kesiapan mental kedua belah pihak. Dengan demikian batas usia dalam melangsungkan pernikahan menjadi hal yang penting sebab usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan perceraian karena

⁷ Hadinoto, Suyono. 2012. *Kajian Tentang Pernikahan Dini pada Beberapa Provinsi di Indonesia*. Pokja Analisis Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Kependudukan Ditdamduk BKKBN.

⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

⁹ Abas Ahmad Sudirman. 2006. *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan Antar Mazhab*. Jakarta: PT Prima Heza Lestari.

kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Secara sosiologis, pernikahan menjadikan sepasang laki-laki dan perempuan dinilai sah sebagai pasangan suami istri dan sah secara hukum.

Realitasnya pernikahan dini akan menimbulkan dampak bagi aktornya baik dampak positif maupun negatif hal ini akan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial aktornya. Karena hal ini jika tidak diantisipasi, tidak menutup kemungkinan pernikahan dini tidak mendatangkan kehidupan keluarga yang bahagia seperti keluarga yang harmonis sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri, tetapi justru akan mendatangkan kemadhratan bahkan mungkin kesengsaraan bagi aktornya.

Rumah tangga yang tidak harmonis tidak menutup kemungkinan akan berujung pada perceraian. Rumah tangga yang harmonis tentunya menjadi dambaan suatu pernikahan. “Keharmonisan” berasal dari kata “harmonis” yang bersangkut paut dengan harmoni; seiya sekata. Keharmonisan berarti keserasian dan keselarasan.¹⁰ Rumah tangga merupakan organisasi atau unit terkecil yang terbentuk dalam masyarakat dengan ikatan perkawinan dan mampu menghantarkan suatu tatanan rumah tangga yang baik.

Rumah tangga dalam masyarakat merupakan satuan keluarga yang sangat mendasar. Biasanya terdiri dari ayah, ibu, dengan anak-anaknya dan seisi rumah yang menjadi tanggungannya. Keluarga yang terdiri dari suami,

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 484

istri, dan anak biasanya disebut keluarga inti atau keluarga batih.¹¹ Dalam pandangan sosiologi keluarga adalah batih. Batih yang dimaksud disini adalah tempat lahir, tempat perkembangan si anak dan tempat pendidikan. Batih di mana-mana menjadi sendi masyarakat yang utama.¹² Keluarga terbentuk atas dasar ikatan lahir maupun batin antara seorang perempuan dan laki-laki sebagai suami istri. Ikatan ini bersifat pilihan sehingga tanpa dipaksakan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia atas dasar saling mencintai.

Cinta suatu kepentingan untuk orang yang mencintai yang bersifat subjektif dapat diartikan *Mawadah* atau saling mencintai. Yang menjadi landasan bagi cinta yaitu Rahmat yang artinya kasih sayang bersifat subjektif.¹³ Dalam pernikahan batasan minimal usia pernikahan sangatlah penting, dengan adanya batasan usia pernikahan dapat mencapai dari tujuan pernikahan itu sendiri yakni, mencapai keluarga SAMAWA (*Sakinah, Mawaddah, Warohmah*) dan rumah tangga bahagia.

Kehidupan rumah tangga Mawadah dan Rahmah pasangan yang saling mencintai di kala masih muda sampai tua. Mengenai keluarga Sakinah dapat diartikan dengan saling menghargai satu sama lain, mempunyai waktu bersama, kehidupan beragama dalam keluarga, mempunyai pola komunikasi yang baik sesama anggota keluarga, masing-masing terikat dalam ikatan

¹¹ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Ombak, 2013, hlm 101

¹² William J. Good, *Sosiologi Keluarga*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm 11.

¹³ Agus Riyadi, *Bimbingan Konsling....* hlm 104

keluarga sebagai kelompok, dan mampu menyelesaikan permasalahan dalam keluarga secara positif dan konstruktif.¹⁴

Desa Rambah Tengah Hulu adalah salah satu desa dari sebelas desa yang terdapat di Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Dataran rendah dengan kebun karet, sawit serta buah-buahan dan lahan pertanian yang begitu luas. Pekerjaan masyarakat rata-rata di sektor pertanian. Mengingat dari kesibukan orang tua yang setiap hari bekerja sebagai petani, hal tersebut sangat mempengaruhi kondisi sosial anak mereka seperti kesalahan bergaul karena kurangnya pengawasan orang tua. Karena kurang perhatian dari orang tua anak tidak menyadari bahwa pendidikan penting dan kebanyakan dari anak memutuskan menikah di usia dini.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan dini yang terjadi di Dusun Pawan diantaranya, pendidikan, hamil di luar nikah dan keputusan diri sendiri. Adapun faktor pendidikan karena rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua dan anak akan pentingnya pendidikan. Sedangkan faktor diri sendiri yaitu karena hubungan perempuan tersebut dengan teman laki-lakinya (pacar) sudah dekat maka mereka memutuskan untuk segera menikah. Sedangkan faktor hamil di luar nikah dikarenakan pergaulan bebas dan kurangnya perhatian orang tua.¹⁵

¹⁴ Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No I Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) hlm 25

¹⁵ Addis Hasibuan. 2020. "*Khasus Terjadinya Pernikahan Dini di dusun Pawan*". Hasil Wawancara Pribadi: 18 Oktober 2020, Melalui Sosial Media (Menelpon). 08.00 Wib.

Berdasarkan catatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Rambah tahun 2020 ada sekitar 16 pasang remaja yang melangsungkan pernikahan usia dini di Desa Rambah Tengah Hulu.¹⁶ Begitu pula yang terjadi di Kecamatan Bangun Purba tahun 2019 ada sekitar 13 pasang remaja yang melangsungkan pernikahan dini di Desa Tangun.¹⁷ Dari dua kecamatan tersebut dapat dilihat bahwa angka pernikahan dini di Desa Rambah Tengah Hulu cukup layak dikatakan tinggi.

Penelitian ini merupakan salah satu langkah peneliti untuk berusaha mengupas lebih dalam untuk mengetahui faktor dan penyebab permasalahan yang ditimbulkan oleh pernikahan dini di Dusun Pawan. Ketertarikan peneliti dalam permasalahan tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Pernikahan Dini di Dusun Pawan, Desa Rambah Tengah Hulu, Kecamatan Rambah , Kabupaten Rokan Hulu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis memperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor- faktor yang menyebabkan pernikahan dini di Dusun Pawan ?
2. Bagaimana keharmonisan rumah tangga aktor pernikahan dini di Dusun Pawan ?

¹⁶ Data KUA Rambah Tanggal 9 April 2021

¹⁷ Data KUA Bangun Purba Tanggal 10 April 2021

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Dusun Pawan.
2. Untuk mengetahui keharmonisan keluarga aktor pernikahan dini di Dusun Pawan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a) Dapat memperkaya khazanah keilmuan dan kontribusi pengetahuan tentang Pernikahan Dini dalam melakukan penelitian terhadap kajian-kajian yang mempunyai tema yang sama.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kepustakaan pada bidang studi Sosiologi Agama.
- c) Dapat menjadi acuan dan pandangan baru untuk penelitian selanjutnya sehingga mencapai hasil yang lebih baik.

2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi peneliti; penelitian ini bukan hanya sebagai pengantar mengambil gelar serjana, tetapi juga dapat dijadikan sebagai pengukur kemampuan peneliti dalam menemukan suatu

permasalahan yang terjadi di masyarakat serta untuk menguji kemampuan peneliti dalam menganalisa fenomena tersebut.

- b) Bagi universitas; penelitian ini diharapkan dapat menjadi contoh dari efesiensi dampak pernikahan dini. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan dan menambah koleksi bacaan dan informasi sehingga dapat digunakan sebagai sarana dalam menambah cakrawala keilmuan yang lebih luas.
- c) Bagi mahasiswa; penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang berbagai hal yang dapat dilakukan dalam mengatasi pernikahan dini di Dusun Pawan, Desa Rambah Tengah Hulu, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu.
- d) Bagi masyarakat Dusun Pawan, Desa Rambah Tengah Hulu, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu; penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau pengetahuan mengenai pentingnya pendidikan dan dampak dari pernikahan dini.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pada permasalahan yang akan diteliti, peneliti telah menemukan beberapa hasil penelitian yang hampir sama dengan para peneliti lain, baik itu dalam konsep problematika pernikahan dini sebagai objek yang diteliti ataupun referensi yang menunjang penelitian peneliti.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Andi Siswanto mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam skripsi yang berjudul “Faktor Penyebab Serta Dampak Pernikahan Dini Di Desa Sadang Kulon Kecamatan Sadang Kab. Kebumen”.¹⁸ Permasalahan yang dikaji dalam penelitian Andi menguraikan faktor penyebab serta dampak-dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini dari wilayah tersebut yang menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Menurut pengamatan Andi, di desa tersebut menunjukkan bahwa ditemukan banyak sekali kasus pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai dengan usia di bawah batas minimal standar usia yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Proses pelaksanaannyapun terkesan dipaksakan, sehingga yang terjadi adalah manipulasi umur calon mempelai agar pernikahan bisa sah secara Undang-Undang dan bisa dicatatkan. Alasan yang melatarbelakangi pernikahan dini pada daerah tersebut, diantaranya karena faktor tradisi, ekonomi, rendahnya animo masyarakat terhadap pendidikan, perjodohan, hasrat pribadi, hamil di luar menikah dan faktor agama yaitu takut tejerumus dalam jurang perzinahan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nur Alyssa mahasiswa UIN Alaluddin Makassar dalam skripsi yang berjudul “Dampak Sosial Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Bajiminasa Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng).”¹⁹ Dalam penelitiannya, Nur lebih fokus pada faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor

¹⁸ Andi Siswanto, “*Faktor Penyebab Serta Dampak Pernikahan Dini Di Desa Sadang Kulon Kecamatan Sadang Kab. Kebumen*”. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2011

¹⁹ Nur Alyssa, “*Dampak Sosial Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Bajiminasa Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng)*”. Skripsi UIN Alaluddin Makassar. 2017.

penyebab pernikahan dini yaitu karena faktor ekonomi, cinta sejati, perjodohan, kurang pendidikan dan kekhawatiran orangtua. Dalam penelitiannya ini peneliti membagi dua dampak yang disebabkan pernikahan dini. Pertama, dampak positif yaitu memenuhi tuntutan sosial dalam keluarga, masyarakat, dan untuk menghindari pergaulan bebas. Kedua, dampak negatif yaitu putus sekolah, adanya tindakan kekerasan yang diakibatkan karena tidak adanya keseimbangan serta kesiapan dalam membina rumah tangga, serta tidak adanya keseimbangan antara peran orang tua terhadap tumbuh kembang anak sehingga timbullah keegoisan yang berujung pada pertengkaran dan melibatkan orang tua.

Ketiga, artikel jurnal Kebidanan Dan Keperawatan, Vol 10 No 2 tahun 2019 yang ditulis oleh Esti Yuandari, Fakhruddin Razy, dan R. Topan Aditya Rahman yang berjudul “Problematika Pernikahan Dini Di Kota Banjarmasin”.²⁰ Dalam penelitian ini peneliti fokus pada masalah yang ditimbulkan bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini, salahsatunya adalah kesehatan reproduksi khususnya pada pasangan wanita karena belum sempurnanya organ reproduksi yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan baik kesehatan ibu maupun bayinya. Karena kelompok usia yang dianggap matang untuk melahirkan adalah usia 21-25 tahun.

Keempat, artikel jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 2 No 1 tahun 2019 yang ditulis oleh Agus Mahfuddin, Khoirotul Waqi’ah yang berjudul

²⁰ Esti Yuandri, Fakhruddin Rezy, R. Topan Aditya Rahman, “*Problematika Pernikahan Dini Di Kota Banjarmasin*”, Jurnal Kebidanan dan Keperawatan, VOL. 10 No 2 tahun 2019.

“Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenap Jawa Timur”.²¹ Dalam penelitian ini peneliti fokus pada masalah penyebab dan dampak yang dialami mereka yang melangsungkan pernikahan dini di bawah umur. Dalam penelitian ini peneliti memaparkan beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Dapenda melaksanakan pernikahan dini, karena faktor ekonomi, orang tua, pendidikan, adat, dan kemauan dirisendiri.

Kelima, artikel jurnal Fakultas Syari’ah, Vol 25 No 1 tahun 2015 yang ditulis oleh Muhammad Julijanto yang berjudul “Dampak Perikahan Dini dan Problematika Hukumnya”.²² Dalam penelitian ini peneliti fokus pada dampak pernikahan dini terhadap pembangunan keluarga sakinah. Penelitian juga menjelaskan tentang pernikahan yang harus dipelihara dengan baik oleh setiap pasangan. Sehingga akan menjadi keluarga yang sakinah, jika keluarga tentram dan damai, maka akan tercipta generasi yaang lebih baik karena setiap rumah tangga akan mendapatkan kehidupan dengan yang lebih baik.

Dari beberapa tulisan yang peneliti telusuri, belum ada pembahasan spesifik mengenai faktor problematika pernikahan dini mengenai hamil di luar nikah di Dusun Pawan. Sehingga penelitian ini bisa dikatakan baru dan belum ada yang melakukan penelitian sama terkait tema pembahasan. Dalam penelitian ini peneliti fokus pada objek penelitian masyarakat yang melakukan

²¹ Agus Mahfuddin, Khoirotul Waqi’ah “*Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenap Jawa Timur*”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, VOL. 2 No 1 tahun 2019.

²² Muhammad Julijanto “*Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya*”, Jurnal Fakultas Syari’ah Surakarta, VOL. 25 No 1 tahun 2015.

pernikahan dini dalam kasus hamil diluar nikah di Dusun Pawan. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang keharmonisan keluarga aktor pernikahan dini. Fokus pada peneliti yang lain diungkapkan mengenai faktor penyebab serta dampak-dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori sebagai acuan utama yang digunakan penulis untuk menjawab masalah-masalah dari penelitian ini, hal ini sesuai seperti apa yang dikatakan oleh Koentjaningrat, bahwa pengetahuan diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, dan pengalaman dari penulis sendiri terkait dengan teori-teori yang bersangkutan.²³

Teori merupakan bagian terpenting sebagai pisau analisis dalam mempertajam kajian objek penelitian atau dapat pula dikatakan bahwa kerangka teori adalah menjelaskan konseptual dalam melakukan penelitian yang memiliki hubungan logis diantara faktor-faktor yang diidentifikasi penting dalam masalah penelitian. Penelitian ini dilandasi dengan kerangka teori tindakan sosial oleh Max Weber.

Pernikahan yang dilakukan pada usia muda umumnya masih banyak yang belum memperhatikan kesiapan fisik, materi maupun secara mental yang dapat menimbulkan suatu gejala-gejala negatif dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tidak jarang persoalan muncul dalam rumah tangga, mereka tidak mampu mengontrol emosi yang berakibat pada keutuhan dan

²³ Koentjaningrat, *Metode-metode penelitisn masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hlm. 68.

keharmonisan rumah tangga, mereka tidak mampu menjaga keutuhan rumah tangganya dan berakhir dengan perceraian.

Perceraian begitu erat kaitannya dengan konflik, meskipun konflik dalam kasus perceraian bersumber dari kedua belah pihak namun pada dasarnya tidak seorangpun mengharapkan hal itu terjadi.²⁴ Seperti yang kita ketahui perceraian memang banyak sekali sebabnya, terutama dalam kasus pernikahan dini. Pasangan dalam tahap labil kadang kala masih mempunyai emosi yang sulit untuk dikendalikan sebab mereka mempunyai keinginan yang sama dan tujuan hidup berbeda satu sama lain. Meskipun demikian suatu pemutusan tali pernikahan memang selalu berkaitan antara peran hubungan suami istri, jalinan hubungan keluarga kemungkinan besar akan kurang berjalan dengan baik ketika pasangan itu sendiri tidak memiliki keinginan untuk membina hubungan keluarga yang harmonis.

Tindakan suatu produk dari sebuah keputusan untuk bertindak, sebagai hasil dari pikiran.²⁵ Tindakan sosial masuk dalam paradigma definisi sosial yang terfokus pada kekuatan individual, individu sebagai anggota masyarakat memformulasikan sendiri tentang peristiwa atau tindakan-tindakan yang dilakukan orang lain. Kemudian individu sendirilah yang mendefinisikan situasi yang dihadapinya.²⁶

²⁴ William J Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm 197.

²⁵ Pip Jones, *dkk. Pengantar Teori-Teori Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016) hlm. 25.

²⁶ Berry David. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995) hlm. 72

Weber menjelaskan bahwa manusia melakukan sesuatu bertujuan untuk mencapai apa yang diinginkan. Tindakan tersebut mengarah pada memilih sasaran, memperhitungkan keadaan, kemudian aplikasi menjadi tindakan.²⁷ Weber memusatkan perhatiannya pada tindakan yang jelas-jelas dilakukan dengan proses pemikiran antara terjadinya stimulus dan respon. Tujuan lain Weber adalah untuk memfokuskan perhatian pada individu bukan pada kolektivitas artinya Weber memfokuskan sebuah tindakan dilakukan oleh individu bukan kelompok.

Pada dasarnya manusia bertindak dari hasil keputusan untuk bertindak. Hasil tersebut didapatkan manusia dari pikirannya. Manusia dalam kehidupan memilih di antara banyak pilihan, sehingga tindakan individu merupakan tindakan disengaja. Tindakan tersebut sebagai bentuk manusia untuk mencapai apa yang dikehendaki.²⁸ Tercapainya tindakan seseorang akan dilalui melalui faktor-faktor yang membentuk tindakan individu tersebut, seperti halnya pernikahan dini yang dialami beberapa anak usia dini yang berada di Dusun Pawan.

Tindakan yang dikaji oleh Weber adalah tindakan sosial. Tindakan yang berhubungan dan diorientasikan kepada perilaku orang lain. Tindakan memiliki makna subjektif bagi aktor yang melakukannya, meskipun tindakan bisa dibayangkan bahwa tindakan sosial itu selalu diimajinasikan sebagai

²⁷ Pip Jones,dkk. *Pengantar Teori-Teori Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016) hlm. 117.

²⁸ Pip Jones,dkk. *Pengantar Teori-Teori Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016) hlm. 25-26.

perbuatan aktif. Bagi Weber tindakan melakukan intervensi pada sesuatu keadaan sosial tertentu itu sudah dapat dianggap melakukan tindakan.²⁹

Tindakan sosial merupakan tindakan individu yang sepanjang tindakannya mempunyai makna bagi orang lain. Tindakan sosial yang dimaksudkan Weber dapat berupa tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain, juga dapat berupa tindakan yang bersifat subjektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu.³⁰ Weber dalam membedakan bentuk tindakan sosial membagi menjadi empat.³¹ Adapun penjabaran mengenai keempat hal tersebut antara lain:

Pertama, tindakan tradisional, yaitu seseorang melihatkan perilaku tertentu tindakan yang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan dalam mengerjakan pekerjaan di masa lalu saja.³² Jenis tingkah laku ini tidak bisa dianggap cukup sebagai tingkah laku yang sebenarnya, dan karena tindakan ini adalah tindakan sejati. Weber memperhitungkan tindakan ini sebagai interasionalitas sebagai sesuatu yang implisit dan relatif berada di bawah kesadaran.³³

Dalam tindakan tradisional ini peneliti mengoperasionalkan melalui fenomena para aktor pernikahan dini melakukan pernikahan karena kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar sejak dulu atau karena keturunan

²⁹ Muhammad Supraji, "Alfred Schutz: Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber", Jurnal Pemikiran Sosiologi Agama, Volume 1 No.2, November 2012, hlm. 87.

³⁰ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hlm 44-45.

³¹ Bryan S. Turner, *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 115.

³² George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, (Jakarta: CV Raja Wali, 1985), hlm 48.

³³ Tom Cambell, *Tujuh Teori Sosial*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm 209.

dari nenek, dan orang tuanya sehingga tidak menutup kemungkinan jika menurun kepada anak-anaknya.

Kedua, tindakan afektif, yaitu merupakan tindakan yang ditentukan oleh kondisi-kondisi dan orientasi-orientasi emosional si aktor.³⁴ Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi dari individu.³⁵ Menurut Weber tindakan ini sulit dipahami dan tidak rasional. Tindakan afektif ini dinilai sebagai tingkah laku yang berada langsung di bawah dominasi perasaan. Di sini tidak ada rumusan sadar atas nilai atau kalkulasi rasional dengan saran-saran yang cocok. Tindakan ini merupakan tindakan yang emosional karena bukan tindakan yang rasional.

Tindakan efektif dapat dilihat pada aktor pernikahan dini di Dusun Pawan yang melangsungkan pernikahan karena dorongan oleh perasaan atau hal-hal yang bersifat emosional dan tidak ada dorongan dari orang lain seperti dari keluarga, teman, maupun orang-orang di sekitarnya. Para aktor pernikahan dini yang dapat mempertahankan keluarganya tetap bertahan dalam membentuk keluarga yang harmonis juga dikatakan sosial efektif, karena hal ini dikarenakan faktor paling mendasar untuk mempertahankan rumah tangga aktor pernikahan dini di Dusun Pawan.

Ketiga, rasionalitas instrumental, yaitu tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan yang secara rasional diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh aktor yang bersangkutan. Tindakan sosial yang dilakukan

³⁴ George Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 216.

³⁵ George Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. . . . , hlm. 216.

seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan serta ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapai yang kendaki.³⁶ Dalam tindakan ini aktor tidak hanya sekedar menilai cara yang terbaik untuk mencapai tujuannya tetapi juga menentukan nilai dari tujuan itu sendiri. Menurut Weber kerangka berfikir ini bersifat logis, ilmiah, dan ekonomis.³⁷ Analisis Weber tentang tindakan rasional ini tidak menyiratkan bahwa manusia selalu bertindak rasional. Sejauh tingkah laku aktual mendekati tipe ideal rasional, tingkah laku tersebut langsung dapat dimengerti.

Tindakan rasionalitas instrumental peneliti mengoperasionalkan dari hasil wawancara dengan narasumber mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh individu tersebut untuk melakukan pernikahan dini, dengan fenomena aktor pernikahan dini di Dusun Pawan melakukan pernikahan atas dasar pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan mengambil keputusan untuk menikah di usia dini demi tercapainya tujuannya. Seperti para aktor pelaku pernikahan dini di Dusun Pawan mereka memutuskan untuk menikah untuk tercapainya keluarga yang harmonis.

Keempat, rasional nilai, yaitu tindakan rasional berdasarkan nilai.³⁸ Dalam tindakan ini memang antara tujuan dan cara-pencapaiannya cenderung sulit untuk dibedakan. Namun tindakan ini rasional, karena pilihan

³⁶ George Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, . . . , hlm. 216.

³⁷ Tom Cambell, *Tujuh Teori Sosial*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm 208.

³⁸ George Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 216.

terhadap cara-cara kiranya sudah menentukan tujuan yang diinginkan.³⁹ Menurut tindakan ini seorang aktor terlibat dalam nilai penting yang mutlak atau nilai kegiatan yang bersangkutan. Mereka lebih gencar mengejar nilai dari pada menghitung sarana-sarana dengan cara yang evaluatif.

Tindakan rasionalitas nilai peneliti mengoperasionalkan dari proses wawancara dengan narasumber melalui nilai-nilai, dengan fenomena aktor pernikahan dini di Dusun Pawan memutuskan untuk menikah karena dari kebiasaan-kebiasaan seseorang untuk menikahi pasangannya setelah menghamilinya. Jika tidak menikahinya hal tersebut akan jadi aib bagi keluarga.

Merujuk pada penjelasan di atas, peneliti menggunakan teori tindakan sosial untuk mengetahui faktor pendorong, dan tujuan individu sebagai aktor pernikahan dini. Teori ini juga digunakan oleh peneliti untuk mencari tahu tujuan serta faktor terjadinya perceraian maupun keharmonisan pada keluarga yang melangsungkan pernikahan dini tersebut. Peneliti turut melibatkan masyarakat sekitar para aktor guna mengetahui nilai maupun norma yang berlaku pada masyarakat tersebut. Adapun masyarakat yang dimaksud adalah para tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun orang tua dan tetangga para aktor. Sedangkan aktor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para aktor pernikahan dini di Dusun Pawan, Desa Rambah Tengah Hulu, Kecamatan Rambah , Kabupaten Rokan Hulu.

³⁹ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, (Jakarta: CV Rajawali, 1994), hlm 47.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang harus dilalui dalam rangka melakukan penelitian objek yang akan dikaji.⁴⁰ Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini, metode penelitian menyangkut cara peneliti mengumpulkan data, cara peneliti menganalisis data, dan cara peneliti dalam memaparkan data.⁴¹

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan *field research*. Penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data terkait dengan tema penelitian. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan, seperti lingkungan masyarakat Dusun Pawan, Desa Rambah Tengah Hulu, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian kualitatif berfokus pada problematika pernikahan dini dalam masyarakat. Sehingga prosedur penelitiannya tidak menggunakan kuesioner melainkan melibatkan interpretasi kontekstual dalam mengolah data.

2. Sumber data

Secara mendasar, upaya yang dilakukan dalam pengumpulan data-data yang ada dengan mengklasifikasikan sumber-sumber ke dalam dua bagian. Sumber data dalam penelitian ini merupakan subyek dari data itu diperoleh.

⁴⁰ Surakhmat Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1982, hlm. 192.

⁴¹ Adib Sofia, *Metode Penelitian Karya Ilmiah*, Yogyakarta: Bursa Ilmu, 2017, hlm. 92.

Sumber data ini biasanya dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.⁴²

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan informan yang mengetahui dan berkompeten seputar tema penelitian dan dari hasil observasi yang dilakukan di lapangan. Data primer ini berupa wawancara dengan masyarakat antara lain 5 (lima) pasangan narasumber yang pernah mengalami pernikahan dini meliputi pasangan antara lain:

1) Pasangan Suami A dan Istri SS

Suami A yang berusia 17 tahun dan istri SS berusia 16 tahun adalah aktor pernikahan dini yang melakukan pernikahan pada tahun 2019 dan dikaruniai 1 orang anak. Pasangan ini memutuskan bercerai pada tahun 2020.

2) Pasangan Suami P dan Istri EH

Suami P yang berusia 25 tahun dan istri EH berusia 16 tahun adalah aktor pernikahan dini yang melakukan pernikahan pada tahun 2018 dan dikaruniai 2 orang anak. Pasangan ini memutuskan bercerai pada tahun 2020.

⁴² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2001, hlm. 129.

3) M dan D

Suami M yang berusia 16 tahun dan istri D berusia 15 tahun adalah aktor pernikahan dini yang melakukan pernikahan pada tahun 2020. Selang beberapa bulan setelah melaksanakan pernikahan pasangan ini memutuskan untuk bercerai pada tahun yang sama.

4) EP dan SH

Suami EP yang berusia 15 tahun dan istri SH berusia 14 tahun adalah aktor pernikahan dini yang melakukan pernikahan pada tahun 2019.

5) M dan NS

Suami M yang berusia 19 tahun dan istri NS berusia 14 tahun adalah aktor pernikahan dini yang melakukan pernikahan pada tahun 2017 dan dikaruniai 2 orang anak.

Kelima pasangan narasumber di atas peneliti jadikan sebagai narasumber karena mereka aktor pernikahan dini di Dusun Pawan,

Desa Rambah Tengah Hulu, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan

Hulu. Selain dari para aktor pernikahan dini tersebut peneliti juga

melakukan wawancara dengan masyarakat di sekitar lingkungan

aktor pelaku pernikahan dini sebagai berikut:

- 1) 1 Orang Tokoh Masyarakat
- 2) 1 Orang Tokoh Agama
- 3) 2 Orang Tua Aktor Pernikahan Dini
- 4) 2 Tetangga Aktor Pernikahan Dini

b. Data Sekunder

Sumber data ini merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data ini diperoleh dalam penelitian bersumber dari media sosial, jurnal, buku, dokumen, arsip dan catatan lain yang mendukung. Dalam penelitian ini,⁴³ Data sekunder diperoleh dari buku-buku, referensi, yang dapat mendukung data primer maupun dari perpustakaan dan internet dapat untuk menguatkan data penelitian yang berhubungan dengan pernikahan dini yang terjadi di Dusun Pawan, Desa Rambah Tengah Hulu, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya untuk memperoleh data dari lapangan yang maksimal dan akurat, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut;

a. Obsevasi

Menurut pendapat Sutrisno Hadi observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis.⁴⁴ Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati dan mendengar dalam rangka mencari bukti, memahami, terhadap fenomena dampak negatif atau kejadian-kejadian, keadaan, perilaku, dan simbol tertentu. Objek penelitian atau suatu

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Cetakan ke-2, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 304.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, . . ., hlm. 102

peristiwa baik berupa manusia, benda mati maupun alam. Metode ini dilakukan sebagai bentuk usaha pengumpulan data di lapangan secara langsung yang dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang akan diteliti dilanjutkan melakukan proses interaksi dengan lingkungan sekitar sendiri.⁴⁵

Peneliti menghimpun data atau keterangan yang dilakukan dengan cara pengamatan atau pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala pernikahan dini, untuk mendapatkan data yang jelas mengenai objek yang seharusnya diteliti. Dalam observasi, peneliti mengamati kegiatan pasangan aktor pernikahan dini sehari-hari. Dalam hal ini, peneliti mengamati setiap informan yang berkaitan dengan tema penelitian untuk mendapatkan data yang akurat mengenai segala bentuk Pernikahan dini di Dusun Pawan, Desa Rambah Tengah Hulu, Kecamatan Rambah , Kabupaten Rokan Hulu. Sebelum peneliti mengangkat judul yang akan diteliti peneliti sudah dari bulan April sampai dengan September tahun 2020 melakukan penelitian dan mengumpulkan data terkait masalah kasus yang akan diteliti. Sebagai pelengkap data yang masih kurang, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada masalah. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Dalam hal ini percakapan dilakukan oleh dua orang pihak, yaitu pewawancara

⁴⁵ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2019, hlm. 63

(interviewer) yang memberikan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.⁴⁶ Peneliti melakukan teknik pengumpulan data dan informasi dengan cara menelpon, *video call* narasumber. Wawancara tersebut diajukan kepada 5 (lima) narasumber yang terdiri dari 20 pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber aktor pernikahan dini terkait faktor-faktor yang mempengaruhi aktor menikah di usia dini dan keharmonisan rumah tangga aktor setelah menikah. Dalam wawancara ini peneliti melakukan dua cara yaitu wawancara mendalam (*indepth interview*) hal ini dilakukan untuk menggali data yang berasal dari seseorang informan kunci (*key informan*).⁴⁷ Informan yang akan diwawancarai antara lain:

1) Informan Pangkal (*Indepth Interview*)

Informan pangkal adalah informan yang akan memberikan informasi atau petunjuk lebih lanjut mengenai adanya individu lain dalam masyarakat yang dapat memberikan berbagai keterangan lebih lanjut yang akan peneliti perlukan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil informan pangkal dari masyarakat Dusun Pawan yaitu: satu orang tokoh masyarakat, satu orang tokoh agama, dua orang tua aktor pernikahan dini,

⁴⁶ Lexsy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Edisi Revisi) cetakan ke-25, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 16.

⁴⁷ Moh. Soehadha, *Metode Kualitatif Untuk Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm.115

2 orang tetangga aktor pernikahan dini yang memberikan informasi yang akan memperkuat dalam penelitian

2) Informan Kunci (*Key Informan*)

Informan kunci adalah aktor-aktor yang melakukan pernikahan dini sehingga dapat menerapkan secara detail berbagai hal tentang fokus kajian yang akan diteliti. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti ialah lima pasangan suami istri aktor pernikahan dini di Dusun Pawan, Desa Rambah Tengah Hulu, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan hulu antara lain: pasangan suami A dan istri SS, istri EH dan suami P, suami M dan istri D, suami EP dan istri SH dan istri NS dan suami M.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan dokumen-dokumen. Dokumentasi dapat berupa catatan data di lapangan, foto-foto narasumber dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data yang mendukung data primer yang diperoleh di lapangan.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif dan berfikir secara induktif, yaitu untuk mencapai pemahaman terhadap sebuah fokus yang peneliti akan teliti, dan penjabaran yang lebih

jelas dan detail, sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Menetapkan kebenaran suatu hal atau perumusan umum mengenai suatu gejala, dengan cara mempelajari kasus-kasus atas kejadian yang khusus dan yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisis data pada penulisan ini, peneliti dapatkan data dengan cara menelpon, *vedio call*, wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui menelpon dan *vedio call* karena peneliti tidak memungkinkan turun ke lapangan karena ada kendala jarak dan wabah covid19. Sebelum peneliti melakukan penelitian masalah kasus yang diangkat peneliti sudah melakukan wawancara dengan narasumber dan telah mengumpulkan data yang diperlukan untuk kasus yang akan peneliti angkat saat ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh informasi gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang penelitian ini, maka peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab 1, berisi latar belakang masalah penelitian, penemuan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini menjelaskan mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan juga sebagai pijakan dan juga sebagai langkah awal bagi penelitian selanjutnya.

Bab 11, merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum terkait letak geografis. Dalam hal ini masyarakat (narasumber) di desa Pawan sebagai sumber informasi.

Bab III, dalam bab ini peneliti menguraikan analisa faktor terjadinya pernikahan dini di Dusun Pawan, Desa Rambah Tengah Hulu, Kec. Rambah , Kab. Rokan Hulu.

Bab IV, dalam bab ini peneliti menguraikan analisa dampak keharmonisan keluarga aktor pernikahan dini di Dusun Pawan yang tak lain merupakan hasil pengembangan dari bab sebelumnya dan menjadi poin akhir hasil temuan penelitian dengan menggunakan teori Max Weber tindakan sosial.

Bab V, berisi pembahasan singkat mengenai kesimpulan berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian, yang membahas mengenai Problematika Pernikahan Dini Di Dusun Pawan, Desa Rambah Tengah Hulu, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap pasangan pernikahan dini di Dusun Pawan, Desa Rambah Tengah Hulu, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat dua faktot yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini di Dusun Pawan, Desa Rambah Tengah Hulu, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu yaitu faktor internal (pendidikan, hamil di luar nikah, dan saling mencintai) dan eksternal (lingkungan sekolah, pertemanan, dan masyarakat).
2. Dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga yang ada di Dusun Pawan, Desa Rambah Tengah Hulu, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu ada yang positif merujuk pada pasangan harmonis dan negatif merujuk pada tidak harmonis.
3. Beberapa faktor yang menyebabkan keharmonisan keluarga aktor pernikahan dini di Dusun Pawan antara lain faktor kasih sayang, saling pengertian, kesetiaan, dan kejujuran.
4. Keluarga tidak harmonis dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi rumah tangga aktor pernikahan dini tidak harmonis yaitu: faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan faktor orang tua.

B. Saran

1. Bagi masyarakat di Dusun Pawan, Desa Rambah Tengah Hulu, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu sebaiknya menghindari terjadinya praktek pernikahan dini dan menjaga pergaulan remaja.
2. Bagi masyarakat umum terkhususnya tokoh agama di Dusun Pawan, Desa Rambah Tengah Hulu, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu perlu adanya peran orang tua atau ustad setempat dalam penanaman pendidikan, memotivasi untuk semangat belajar, dan penanaman ilmu agama sejak masih dini, supaya tidak terjadi hal-hal yang negatif seperti pergaulan bebas kepada anak-anaknya sehingga dapat menimbulkan rasa takut untuk berbuat yang dapat merugikan diri mereka sendiri dan orang tua juga harus memberitahukan kepada anaknya mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pasangan suami dan istri.
3. Bagi masyarakat umum terkhususnya orang tua aktor pernikahan dini di Dusun Pawan, Desa Rambah Tengah Hulu, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu sebaiknya dalam urusan rumah tangga anak orang tua tidak boleh mencampuri karena baik menurut orang tua belum tentu baik menurut anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas Ahmad. 2006. *pengantar pernikahan*, Jakarta: PT Prima Heza Lestari.
- Agus Mahfuddin, Khoirotul Waqi'ah. 2019. "*Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenap Jawa Timur*", Jurnal Hukum Keluarga Islam, VOL. 2 No1.
- Bungin Burhan. 2001. *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga Universitas Press.
- Berry David. 1995. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Depertemen Pendidikan Nasional. 2008 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hadinoto, Suyono. 2012. *Kajian Tentang Pernikahan Dini pada Beberapa Provinsi di Indonesia*. Pokja Analisis Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Kependudukan Ditdamduk BKKBN.
- Jones Pip,dkk. 2016. *Pengantar Teori-Teori Sosial*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor: Indonesia
- Julijanto Muhammad. 2015. "*Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya*", Jurnal Fakultas Syari'ah Surakarta, VOL. 25 No 1.
- Moleong Lexsy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Edisi Revisi) cetakan ke-25, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardani. 2011 "*Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*", Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nur Alyssa. 2017. "*Dampak Sosial Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Bajiminasa Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng)*". Skripsi UIN Alaluddin Makassar..
- Riyadi Agus. 2013. *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam MembentukKeluargaSakinah*, Yogyakarta: Ombak.
- Ritzer George. 2014. *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai*

- Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ramulyo Moh Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No I Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Siswanto Andi. 2011. *“Faktor Penyebab Serta Dampak Pernikahan Dini Di Desa Sadang Kulon Kecamatan Sadang Kab. Kebumen”*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Supraji Muhammad. 2012. *“Alfred Schutz: Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber”*, Jurnal Pemikiran Sosiologi Agama, Volume 1 No 2.
- Surakhmat Winarno. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito.
- Sofia Adib. 2017. *Metode Penelitian Karya Ilmiah*, Yogyakarta: Bursa Ilmu.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Cetakan ke-2, Bandung: Alfabeta.
- Soehadha, Moh. 2008. *Metode Kualitatif Untuk Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga.
- Tom Cambell. 1994. *Tujuh Teori Sosial*, Yogyakarta: Kanisius.
- Turner Bryan S.. 2012. *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Casmini. 2015. *Pernikahan Dini (Perspektif Psikologi Dan Agama)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga.
- Tanzeh Ahmad. 2019. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras.
- Wibisana Wahyu. 2014. *Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- William J. Good. 2004. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yuandri Esti. 2019. Fakhruddin Rezy, R. Topan Aditya Rahman, *“Problematika Pernikahan Dini Di Kota Banjarmasin”*, Jurnal Kebidanan dan Keperawatan, VOL. 10 No 2.